

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI KASUS DI KUA CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYNTIA CANDRA UTAMI**

**16350010**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, tujuan dari perkawinan bukan lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, melainkan sebagai tujuan lain, yaitu untuk menutup aib yang telah diperbuat oleh laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan apa-apa. Aib yang sering ditutupi dengan mengadakan perkawinan adalah perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Agar aib tidak menyebar maka si wanita yang tengah hamil akan segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Tentu fenomena hamil di luar nikah kini menjadi masalah yang sering dijumpai di perkotaan bahkan pedesaan, salah satunya di kecamatan Cimanggu kabupaten Cilacap. Dengan begitu, penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, yang kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi Hukum Islam, yang bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis, yang didasarkan pada teori sosiologi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; *pertama* faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, yaitu; pergaulan bebas, minimnya pendidikan keagamaan, Orang tua, yang meliputi; kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, kurangnya kasih sayang, dan pola asuh anak yang salah. *Kedua*, Adapun faktor pergaulan bebas yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu bahwa para remaja yang hamil di luar nikah di KUA Cimanggu tidak bisa memahami batasan-batasan pertemanan yang diatur di dalam syariat Islam, terutama pertemanan dengan lawan jenis. Mereka menganggap bahwa pergaulan bebas dapat memberikan rasa lebih mudah mendapatkan kesenangan, hubungan pertemanan menjadi lebih akrab, memperoleh pengalaman baru, menghilangkan rasa ingin tahu, memenuhi/melampiaskan hasrat yang terpendam serta merasa lebih diterima dalam pertemanan. Kemudian, faktor minimnya pendidikan agama yaitu bahwa para remaja hanya belajar agama sampai SD saja. Bahkan, ada dari mereka yang tidak pernah sama sekali merasakan pendidikan agama. Selanjutnya, faktor orang tua yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu bahwa orang tua tidak memberikan perhatian kepada mereka. orang tua yang *broken home* juga menjadikan mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh. Sehingga, hal itu mengakibatkan mereka mencari kebahagiaan di luar.

**Keyword:** *Faktor-faktor Hamil di Luar Nikah, Sosiologi Hukum Islam, KUA Cimanggu.*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Syntia Candra Utami

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syntia Candra Utami  
NIM : 16350010  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL  
DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA  
CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1442 H  
09 Mei 2021

Pembimbing

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYNTIA CANDRA UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350010  
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61f46fa928cc8



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61f5fa6288d96



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Sya'e'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61f3e9ad69473



Yogyakarta, 28 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f75ed7176a1



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syntia Candra Utami  
NIM : 16350010  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1442 H  
19 Mei 2021



Syntia Candra Utami  
NIM. 16350010



## **MOTTO**

**JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG**

**BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKANALAH JEJAK**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang tua Tercinta Papah Darmono dan Mamah Sri Minarni

Adikku Moh. Chifrunan Hidayat dan Dzikri Aulia





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta‘aqqiddīn
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, da dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
_____	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
_____	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2. fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
3. kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
4. dhammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لِنُتَشْكِرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya

السَّمَاء	ditulis	as-samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓaw ī al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muahammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan sampai detik ini sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Kepada Alm. papah dan mamah tercinta, sebagai motivator terbesar dalam hidup sekaligus hadiah terbesar yang Tuhan berikan dengan segala kesabaran dan kasih sayang yang tiada tara.
6. Kepada adik-adik ku tersayang Mohamad Chifrunan Hidayat dan Dzikri Aulia yang selalu menjadi motivasi agar penulis bisa menjadi contoh yang baik untuk ke depannya.
7. Kepada keliarga besar Mbah Tjasruyanto yang selalu memberikan nasihat, motivasi kepada penyusun.
8. Kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk melakukan sesi wawancara.
9. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman, kebahagiaan dan kebersamai saya dalam perjalanan kuliah di Yogyakarta.
10. Kepada sahabat saya Nia Kurniati azizah, Uswatun Khasanah, Siami Asjawardani, Khusnul Amalia, Cintya Paramtiha, yang telah banyak

membantu, mendukung penyusun skripsi ini serta kebersamai penulis dalam perjalanan menimba ilmu di kota Yogyakarta.

11. Kepada Ahmad Ainur Ridho teman berantem yang selalu membantu, memberikan doa, motivasi dan nasihat kepada penyusun dalam penulisan skripsi.
12. Kepada sahabat per-Fandoman Tazkia ni'ami dan Qurratu A'yuni Siregar yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun.
13. Kepada bias saya yang jauh disana, YG ENTERTAINMENT, EXO, NCT, IU, yang selalu memotivasi penyusun melalui lagu-lagunya.
14. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan mendukung penyusun dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi ini. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1442 H  
09 Mei 2021



Syntia Candra Utami  
NIM. 16350010



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN MENGENAI HAMIL DI LUAR NIKAH</b> .....	18
A. Pernikahan Hamil di Luar Nikah .....	18
1. Pengertian Pernikahan .....	18
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	22
3. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	23

B. Problematika Wanita Hamil di Luar Nikah .....	26
C. Dampak Pernikahan Hamil di Luar Nikah .....	34
D. Upaya-upaya Menghindari Pernikahan Hamil di Luar Nikah .....	35

### **BAB III GAMBARAN TENTANG KUA CIMANGGU**

#### **KABUPATEN CILACAP DAN FAKTOR-FAKTOR**

#### **TERJADINYA WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH .....**

A. Letak Geografis .....	38
B. Penduduk .....	39
C. Sosial Keagamaan .....	40
D. Mata Pencaharian .....	41
E. Tugas Pokok KUA .....	42
F. Tugas Semi Resmi .....	44
G. Struktur Organisasi .....	47
H. Uraian Tugas ( <i>job description</i> ) Personalia .....	48
I. Faktor-faktor terjadinya Wanita Hamil Di Luar Nikah di KUA Cimanggu .....	57
1. Pergaulan Bebas .....	62
2. Minimnya Pendidikan Agama .....	62
3. Orang Tua .....	63

### **BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP**

#### **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL DI**

#### **LUAR NIKAH DI CIMANGGU KABUPATEN CILACAP**

A. Analisis Terhadap Pergaulan Bebas .....	67
B. Analisis Terhadap Minimnya Pendidikan Agama .....	69
C. Analisis Terhadap Orang Tua .....	71

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1.1. Daftar Terjemahan

Lampiran 1.2. Biografi Ulama

Lampiran 1.3. Pedoman Wawancara

Lampiran 1.4. Surat Penelitian

Lampiran 1.5. Bukti penelitian di KUA Cimanggu

Lampiran 1.6. *Curriculum Vitae*



## DAFTAR ISI TABEL

- Tabel 1.1. Jumlah Penduduk se Wilayah kerja KUA Cimanggu, hlm. 39.
- Tabel 1.2. Kondisi Sosial Keagamaan di Kecamatan Cimanggu, hlm. 40.
- Tabel 1.3. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Cimanggu, hlm. 41.



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Bagan Struktur Organisasi KUA Cimanggu, hlm. 47.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Di dalam ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk sosial yang mana sifatnya tidak dapat hidup sendiri. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun cara agar tidak mengalami kepunahan yaitu dengan adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sesuai dengan bunyi pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri.

Agama Islam merupakan Agama yang sempurna dalam mengatur masalah manusia, sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an Surat An-Nisā (4) ayat 1<sup>1</sup> :

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  
منهما  
رجالا كثيرا ونساء<sup>٢</sup> واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام<sup>٣</sup>  
إن الله كان عليكم رقيبا

---

<sup>1</sup>Q.S. an-Nisā (4) : 1.

Di dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah :

“suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Syariat Islam”<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, tujuan dari perkawinan bukan lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, melainkan untuk menutup aib yang telah dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki. Aib yang sering ditutupi dengan mengadakan perkawinan adalah perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Agar aib tidak menyebar maka si wanita yang tengah hamil akan segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Hamil di luar nikah kini menjadi masalah yang sering dijumpai di perkotaan bahkan pedesaan. Hal ini terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya iman agama pada diri, maraknya kejadian hamil di luar nikah sangat merugikan kehidupan individual, keluarga bahkan masyarakat, baik dari secara biologis maupun psikologis.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa terdapat 21 Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Salah satunya yaitu kecamatan Cimanggu.

---

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty: Yogyakarta, 2007), hlm 4.

<sup>3</sup>H.Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bina Cipta: Yogyakarta, 1978), hlm 1.

Adapun di KUA Cimanggu, bahwa pada tahun 2018 fenomena pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 20 kasus. Sedangkan, pada tahun 2019 fenomena pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 22 kasus. Tentu, hal ini merupakan angka yang cukup besar dan mengalami kenaikan dalam tahunnya. Apabila dibandingkan dengan KUA lainnya, seperti KUA Majenang bahwa pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 18 kasus, tentu KUA Cimanggu menduduki urutan pertama. Dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, penulis ingin mengetahui secara langsung yang menjadi faktor Internal maupun Eksternal menurut KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap mengenai terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan sosiologi hukum Islam karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh agama terhadap masyarakat, atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat terkait faktor terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR TERJADINYA WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA CIMANGGU KABUPATEN CILACAP).”**



## **B. POKOK MASALAH**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya wanita hamil di luar nikah.
  - b. Untuk Menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya wanita hamil di luar nikah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap keilmuan studi Agama dan khususnya dalam ilmu hukum perkawinan dan keluarga, mengenai fenomena hamil di luar nikah, baik untuk masyarakat, mahasiswa bahkan pemerintah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya dimasa mendatang.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, sebagai cara menunjukkan keaslian dalam penelitian. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

*Pertama*, di dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Prespektif Hukum Islam (Studi di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2016)”, telah dilakukan oleh Abdul Khamid (2018). Dari hasil penelitian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil sesuai dengan *Maqasid Asy-Syari’ah*, yaitu: untuk memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*) dan memelihara akal (*hifz al-‘Aql*) Pada KHI Pasal 53, tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur (24) ayat 3, wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, demi kemaslahatan mereka berdua dengan pria yang menghamilinya, demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya, apabila wanita hamil akibat zina akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka tindakan yang di ambilnya adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut, agar tidak terjadi percampuran nasab.<sup>4</sup> Sedangkan, perbedan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor

---

<sup>4</sup> Abdul Khamid “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Prespektif Hukum Islam (Studi di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2006)” (*skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap.

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kalianda Lampung Selatan)” yang disusun oleh Risma Fatika Putri (2017). Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni *pertama*, kadar keimanan para pelaku rendah, *kedua*, pergaulan bebas, *ketiga*, tidak mendapatkan restu dari orang tua, *keempat*, kurang adanya hukum bagi para pelaku perzinaan, *kelima*, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.<sup>5</sup> Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010) yang disusun oleh Akbar Baihaky (2012), skripsi ini membahas tentang pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 53. Alasan utama para penghulu yaitu apabila laki-laki yang mengawini wanita tersebut adalah laki-laki yang

---

<sup>5</sup> Risma Fatika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan) (*skripsi* tidak diterbitkan), Lampung : IAIN Raden Intan, 2017

menghamilinya. Hal ini juga diperbolehkan oleh beberapa ulama' seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali dengan berbagai pendapat beliau masing-masing, sedangkan Imam Maliki tidak membolehkan perkawinan wanita hamil sebelum wanita tersebut benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) dan didasari pula pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*free sex*) di kalangan muda-mudi<sup>6</sup>. Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap, kemudian ditinjau dengan sosiologi Hukum Islam.

*Keempat*, skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil, yang disusun oleh Neli Rosliyani<sup>7</sup>, skripsi ini menjelaskan pengertian "dapat" dalam Pasal 53 KHI, dan seperti apa perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut pemikiran Fuqaha, kemudian menjelaskan tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil. Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil di luar

---

<sup>6</sup> Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" (*skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

<sup>7</sup> Neli Rosliyani, Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil, (*skripsi* tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2004.

nikah di KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap, kemudian di tinjau dengan sosiologi Hukum Islam.

*Kelima*, skripsi yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah), yang disusun oleh Ishak Tri Nugroho<sup>8</sup>. Maqashid Syari'ah dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah untuk menjaga eksistensinya, kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuat wanita tersebut tidak tercampur dengan sperma pria lain. Harapannya apabila *Hifz an-nasl* dapat terjaga maka akan terjaga pula *ad-daruriyyat khamsah* yang lain. Sedangkan kebolehan kawin dengan pria lain merupakan lari dari tanggung jawab, hal ini dengan pertimbangan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya dari fitnah yang berkelanjutan, bisa dikatakan lebih pada kemaslahatan menjaga harga diri si wanita dan anaknya. Sedangkan, perbedan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu Kabupaten Cilacap, kemudian ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan dari beberapa karya di atas, penyusun telah menyimpulkan bahwa perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan terletak pada objek, lokasi penelitian, penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat termotivasi untuk

---

<sup>8</sup> Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*, (skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.

meneliti lebih jauh yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

Di Kabupaten Cilacap terdapat 21 Kecamatan, salah satunya yaitu kecamatan Cimanggu. Adapun di KUA Cimanggu bahwa pada tahun 2018 fenomena pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 20 kasus. Sedangkan, pada tahun 2019 fenomena pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 22 kasus. Tentu, hal ini merupakan angka yang cukup besar dan mengalami kenaikan dalam tahunnya. Apabila dibandingkan dengan KUA lainnya, seperti KUA Majenang bahwa pernikahan hamil di luar nikah sebanyak 18 kasus, tentu KUA Cimanggu menduduki urutan pertama.

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya di hukum dengan kriteris hukum Islam.<sup>9</sup> Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina

---

<sup>9</sup> Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.15 No 1 2017., hlm. 34

adalah semata-mata untuk menutup aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, perbedaan mereka terletak dalam penafsiran surat An-Nur (24) ayat 3<sup>11</sup> :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم  
ذلك على المؤمنين

Pendapat Hanafi bahwa perkawinan itu sah, tetapi belum boleh bersetubuh dengan perempuan itu sebelum kandungannya lahir, kecuali kandungan itu dari laki-laki itu sendiri. Pendapat Hambali bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.<sup>12</sup> Pandangan Syafi'i, Maliki dan Hanafi bahwa sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahkan oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kepentingan dan kemaslahatan mereka berdua, menurut Syafi'i bisa dilangsungkan seketika itu juga atau sebelum anaknya lahir, sedangkan pendapat Maliki harus menunggu kelahiran anaknya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>11</sup> QS. an-Nur (24) : 3.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1986), hlm 46.

<sup>13</sup> *Ibi*, hlm. 46.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

#### 1. Orang tua

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dapat mempengaruhi pola pengasuh orang tua terhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing dan pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan kurang memahami dan menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun orang lain, sehingga kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam mengasuh anak, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.<sup>14</sup>

#### 2. Ekonomi

Perekonomian dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Dalam permasalahan ini, ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Ekonomi sangatlah penting di

---

<sup>14</sup> Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, (Ciputat : Gaung press, 2009 ), hlm. 6.



dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya.

### 3. Faktor keagamaan

Unsur keagamaan merupakan unsur yang penting dalam keluarga. Penanaman agama yang tidak maksimal sejak kecil, akan menyebabkan iman seorang mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar dididik pelajaran agama pun masih bisa goyah. Mereka menyepelekan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Pada zaman modern seperti saat ini, sudahlah tidak dirisaukan lagi bahkan dianggap sepele dan sudah biasa. Zina merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan kaum Adam dan Hawa. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina.

Adapun dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, yaitu bahwa dengan perspektif sosiologi hukum Islam akan mengungkap bagaimana suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam keluarga atau pelaku hamil di luar nikah di KUA Cimanggu pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Sehingga, penyusun akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu perspektif sosiologi hukum Islam.

Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah di KUA Cimanggu perspektif sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan *socio-historis* terhadap kajian hukum Islam.<sup>15</sup> Metode pendekatannya yaitu dengan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat di Cimanggu, terutama pelaku hamil di luar nikah, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaku hamil di luar nikah di KUA Cimanggu.

## F. METODE PENELITIAN

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di

---

<sup>15</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

lapangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, yakni data mengenai faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah yang diperoleh dari KUA Cimanggu.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan.<sup>17</sup> Metode ini dilakukan peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan *sosiologis hukum Islam*. Pendekatan sosiologis hukum Islam yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan realitas sosial.<sup>18</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun guna memperoleh keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan bertatap muka untuk melakukan tanya jawab dengan orang yang

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research (jilid 1)*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 11.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>18</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7 No. 2 (Desember 2012), hlm. 298.

memberikan keterangan kepada penyusun.<sup>19</sup> Penyusun mengajukan pertanyaan kepada pihak KUA Cimanggu, yaitu kepala KUA, Penghulu dan pelaku hamil di luar nikah.

b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena yang sedang diselidiki agar memperoleh dan mengetahui data yang semestinya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait hal yang diteliti. Tujuan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang faktor-faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode *induktif*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan kepala KUA, penghulu KUA Cimanggu, dan pelaku hamil di luar nikah dan memiliki kesamaan sehingga dapat digabungkan menjadi kesimpulan umum.

---

<sup>19</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet ke-8, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) , hlm 64.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam skripsi ini penyusun membagi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

*Bab pertama* berisi Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang berisi identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang akan di capai pada penelitian ini. Kerangka teori yang memuat tentang teori-teori yang akan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan. Tinjauan pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Metodologi penelitian yang memaparkan cara-cara atau metode yang digunakan pada penelitian ini dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan.

*Bab Kedua*, merupakan gambaran mengenai hamil di luar nikah. Dalam bab ini berisi tentang pengertian wanita hamil di luar nikah, faktor terjadinya wanita hamil di luar nikah, dampak pernikahan hamil di luar nikah, dan upaya-upaya menghindari pernikahan hamil di luar nikah.

*Bab ketiga*, merupakan gambaran objek penelitian, yaitu gambaran umum KUA Cimanggu dan faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu.

*Bab keempat*, merupakan analisis terhadap objek penelitian, yaitu berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya wanita wanita hamil di luar nikah.

*Bab kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, adalah sebagai berikut; *pertama*, Pergaulan Bebas. *Kedua*, Minimnya Pendidikan Keagamaan. *Ketiga*, Faktor orang tua, yang meliputi; kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, kurangnya kasih sayang, dan pola asuh anak yang salah.
2. Adapun faktor pergaulan bebas yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu bahwa para remaja yang hamil di luar nikah di KUA Cimanggu tidak bisa memahami batasan-batasan pertemanan yang diatur di dalam syariat Islam, terutama pertemanan dengan lawan jenis. Sehingga pertemanan mereka tidak ada batasannya dan dapat dikatakan dengan pergaulan bebas. Mereka menganggap bahwa pergaulan bebas dapat memberikan rasa lebih mudah mendapatkan kesenangan, hubungan pertemanan menjadi lebih akrab, memperoleh pengalaman baru, menghilangkan rasa ingin tahu, memenuhi/melampiaskan hasrat yang terpendam serta merasa lebih diterima dalam pertemanan. Kemudian, faktor minimnya pendidikan

agama yaitu bahwa para remaja hanya belajar agama sampai SD saja. Bahkan, ada dari mereka yang tidak pernah sama sekali merasakan pendidikan agama. Selanjutnya, faktor orang tua yang menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu bahwa orang tua tidak memberikan perhatian kepada mereka. Sehingga, ketika mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak bermanfaat tidak mendapatkan teguran dari orang tua. Selain itu, orang tua yang broken home juga dapat menjadikan mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh. Sehingga, hal itu mengakibatkan mereka mencari kebahagiaan di luar. Kemudian, kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi pemicu seseorang dapat terjerumus ke hal-hal yang mengarah ke negatif. Pola asuh orang tua yang salah juga dapat menyebabkan seseorang menjadi anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.

## **B. Saran**

1. Dengan mengetahui faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah di KUA Cimanggu, diharapkan pihak KUA dapat menekan angka pernikahan hamil di luar nikah dengan membuat program kerja, seperti sosialisasi tentang larangan pergaulan bebas.
2. Diharapkan juga pihak KUA Cimanggu juga fokus menangani fenomena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, dengan memberikan sosialisasi atau semacamnya mengenai arti pentingnya memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kharim dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2013.

### B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Assegaf, Abd. Rachman, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Abdul Khamid, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Kawin Hamil Prespektif Hukum Islam Studi di KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2006", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil Studi Kasus di KUA Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Ali, Mohamad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Duraiwisy, Yusuf Ad-, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana Prenada Media, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ishak Tri Nugroho, "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI Tinjauan Maqashid Syari'ah", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-'Arba'ah* juz 4, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mawardi, Al-, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*, Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009.
- Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, Abu Al-Hasan, *Shahih Bukhari bi Al- Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971.
- Risma Fatika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil DI Luar Nikah Studi Kasus di Desa Kecapi Kalianda Lampung Selatan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Lampung : IAIN Raden Intan, 2017.
- Rosliyani, Neli, “Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Slamet, Abidin dkk, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta : Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Wiwiyanti, Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Amali Kabupaten Bone, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1986.
- Zahri, Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### D. Jurnal

Jaelani, Moh. Solikodin, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat, *Jurnal Imiah WIDYA*, Vol. 1 No. 2, Juli-Agustus 2013.

Wibisana, Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 15 No.1 2017.

### E. Kelompok Umum

Adi, Rianto, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*”, Jakarta : Granit, 2004.

Ahmadi, Adi, *Psikologi sosial*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Gunarsa, Singgih D, *Konseling Keluarga*, Jakarta : PT Gunung Mulia, 1983.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi, 2004.

Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, Ciputat : Gaung press, 2009.

Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*, Cet ke-8, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Mufarraj, Sulaiman Al-, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Miffen, Frank J dan Sydney C.M., *Sosiologi Pendidikan*, Bandung : Tarsito, 1986.

Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : PT Ma’arif, 1989.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2013.

**F. Lain-lain**

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 dan Program Kerja Tahun 2020.



Lampiran 1.1. Daftar Terjemahan

**DAFTAR TERJEMAHAN**

Hlm	Bab	FN	Terjemahan
1	1	1	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
10	1	11	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
22	2	9	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
22	2	10	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
22	2	11	Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
23	2	14	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini

			melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
67	4	3	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
68	4	5	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
71	4	10	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
73	4	13	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sungguh kedua orang tuanya yang menentukan apakah ia menjadi Yahudi, Nasrani (Kristen) atau Majusi

## Lampiran 1.2. Biografi Ulama

### **Biografi Dr. M. Quraish Shihab**

Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Padang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Darus Hadis al-Falaqiyah Malang. Pada tahun 1967, beliau menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas Al-Azhar, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 beliau meraih gelar M.A untuk spesialisasi pada bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul "*Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Al-Qur'an Al-karim*". Pada tahun 1982, beliau menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Taqiq wa Dirasah*" dan meraih penghargaan tingkat 1 (*muntaẓ ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Tafsir al-Misbah*.

### **Al-Imam abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi**

Sering dikenal sebagai Imam Muslim, dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal pada dunia sore hari ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat masyhur di samping Imam Bukhori. Hadis-hadis yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadis sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya ke berbagai kota besar. Banyak sekali ulama hadis memujinya, Ahmad bin Salama berkata: "Abu Zur'ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas orang lain dalam bidang mengetahui hadis shahih."

### **Muhammad bin Ismail al-Bukhari**

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H (21 Juli 810) - wafat di Khartank, 1 Syawal 256 H (1 September 870), atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur diantara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tarmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebut julukan Amirul Mukminin fil Hadis (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.